



**PROVINSI JAWA BARAT  
BUPATI INDRAMAYU**

**PERATURAN BUPATI INDRAMAYU  
NOMOR : 12.B TAHUN : 2016**

TENTANG

PENYEDIAAN DAN PENYALURAN  
CADANGAN PANGAN POKOK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kebutuhan pangan masyarakat, Pemerintah Daerah mengalokasikan dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indramayu untuk penyediaan cadangan pangan pokok Daerah, paling sedikit sebanyak 100 (seratus) ton equivalen beras;
- b. bahwa cadangan pangan pokok Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, disalurkan sebagai cadangan pangan masyarakat, khususnya untuk mencegah dan menanggulangi gejala kerawanan pangan pasca bencana dan/atau keadaan darurat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyediaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pokok Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan Mutu, dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5680);
7. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 34 Tahun 2005 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2012 tentang Kemandirian Pangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 118);
9. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2013 tentang Penyediaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pokok Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 27 Seri E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indramayu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2015 Nomor 2);

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYEDIAAN DAN PENYALURAN CADANGAN PANGAN POKOK DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Bagian Kesatu

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Indramayu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kabupaten Indramayu.
3. Bupati adalah Bupati Indramayu.
4. Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Indramayu.
5. Camat adalah Camat di Kabupaten Indramayu.
6. Badan adalah Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian Kabupaten Indramayu.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian Kabupaten Indramayu.
8. Pemangku Kepentingan adalah Badan / Dinas / Lembaga / Pemerintah / Kabupaten / Kecamatan dan/atau Desa / Kelurahan yang mempunyai tugas pokok dan fungsi berkaitan dengan penanganan ketahanan pangan.
9. Lembaga Sosial atau Ekonomi Masyarakat adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Daerah dalam memberdayakan dan memberikan pelayanan sosial kepada masyarakat, termasuk di dalamnya adalah Kelompok Tani, Nelayan, Koperasi dan Asosiasi Swadaya Masyarakat, Pondok Pesantren dan Asosiasi Kemasyarakatan lainnya.
10. Cadangan Pangan Nasional adalah persediaan pangan di seluruh wilayah Indonesia untuk konsumsi manusia, bahan baku industri dan untuk menghadapi keadaan darurat.
11. Cadangan Pangan Pokok Daerah adalah cadangan pangan pokok Daerah hasil penyediaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indramayu.

12. Keadaan Darurat adalah kondisi yang terjadi di luar kemampuan manusia untuk mencegah atau menghindari bencana alam, paceklik yang hebat, atau konflik sosial.
13. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.
14. Masyarakat Rawan Pangan adalah masyarakat di suatu wilayah yang memiliki ketidakmampuan untuk memperoleh pangan yang cukup dan sesuai untuk hidup sehat dan aktif, termasuk di dalamnya masyarakat miskin, masyarakat yang terkena bencana, dan/atau, masyarakat yang berada di daerah yang kondisi geografisnya tidak terjangkau akses pangan.
15. Titik Bagi adalah lokasi yang ditetapkan sebagai tempat serah terima bantuan cadangan pangan pokok Daerah oleh Tim Pelaksana Kabupaten kepada pihak Pengusul, dengan ketentuan dapat dilaksanakan di Kantor Kecamatan/Desa/Kelurahan dan/ atau Posko Sekretariat Pengusul.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

Bagian Kedua  
Maksud dan Tujuan  
Paragraf 1  
Maksud  
Pasal 2

Penyaluran cadangan pangan pokok Daerah dimaksudkan untuk menyediakan cadangan pangan komoditi beras sebagai cadangan pangan pokok Daerah untuk mencegah dan menanggulangi masyarakat rawan pangan pasca bencana alam dan/atau keadaan darurat.

Paragraf 2  
Tujuan  
Pasal 3

Penyaluran cadangan pangan pokok Daerah bertujuan guna memenuhi kebutuhan beras masyarakat rawan pangan pasca bencana alam dan/atau keadaan darurat.

Bagian Ketiga  
Sasaran  
Pasal 4

Sasaran penyaluran cadangan pangan pokok Daerah adalah masyarakat di daerah yang mengalami kerawanan pangan pasca bencana sebagai akibat bencana alam atau keadaan darurat.

BAB II  
BESARAN CADANGAN PANGAN  
Pasal 5

Cadangan pangan pokok Daerah sebanyak 61.279,14 kg beras yang bersumber dari Kegiatan Pengembangan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu dari Tahun Anggaran 2013 sampai dengan Tahun Anggaran 2015 pada Kode Rekening 1.21.01.16.13.5.2.

BAB III  
ORGANISASI PELAKSANAAN  
Pasal 6

(1) Dalam rangka menunjang kelancaran penyaluran cadangan pangan pokok Daerah, dibentuk Tim Pelaksana Kabupaten Indramayu, dengan susunan personalia terdiri dari :

Penanggung jawab : Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian Kabupaten Indramayu.

Ketua : Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan pada Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian Kabupaten Indramayu.

Sekretaris : Kepala Sub Bidang Produksi dan Cadangan Pangan pada Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian Kabupaten Indramayu.

Anggota : 1. Unsur Bagian Perekonomian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Indramayu.  
2. Unsur Bidang Ekonomi Pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Indramayu.  
3. Unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Indramayu.

4. Unsur Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Indramayu.
5. Unsur Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Indramayu.
6. Unsur Perum Bulog Sub Divisi Regional Kabupaten Indramayu.
7. Kasi Kesos Kecamatan se Kabupaten Indramayu.

Sekretariat : Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan pada Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian Kabupaten Indramayu.

- (2) Tim Pelaksana Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggungjawab dalam mengupayakan kelancaran penyaluran cadangan pangan pokok Daerah, dari gudang Sub Divisi Regional Perum Bulog Indramayu sampai dengan titik bagi yaitu Kecamatan dan Desa.
- (3) Pembentukan Tim Pelaksana Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 7

- (1) Camat, Kepala Desa/Kelurahan bertanggungjawab dalam mengupayakan kelancaran menyalurkan cadangan pangan pokok Daerah di Lokasi yang bersangkutan.
- (2) Camat membentuk Tim Pelaksana Kecamatan, yang susunan keanggotaanya terdiri dari unsur Organisasi Perangkat Daerah di Kecamatan dan unsur terkait sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Tim Pelaksana Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertanggungjawab membantu Tim Pelaksana Desa/Kelurahan dalam menyalurkan cadangan pangan pokok daerah.
- (4) Kepala Desa/Kelurahan membentuk Tim Pelaksana Desa /Kelurahan, yang susunan keanggotaanya terdiri dari unsur Organisasi Perangkat Daerah di Desa/ Kelurahan dan unsur terkait sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Tim Pelaksana Desa / Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), bertanggungjawab dalam menyalurkan cadangan pangan pokok Daerah dari titik

bagi yang telah ditetapkan sampai dengan rumah tangga sasaran.

BAB IV  
PENYALURAN  
Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 8

Penyaluran bantuan beras sebagai cadangan pangan pokok Daerah dilaksanakan oleh Pemerintahan Desa/Kelurahan sampai kelompok sasaran.

Bagian Kedua  
Biaya Penyaluran  
Pasal 9

Biaya penyaluran bantuan beras sebagai cadangan pangan pokok Daerah dari gudang Sub Divisi Regional Perum Bulog Indramayu ke titik bagi penyaluran yaitu kantor Kecamatan dan Desa/ Kelurahan menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga  
Jumlah Bantuan  
Pasal 10

Jumlah bantuan beras yang disalurkan kepada masyarakat disesuaikan dengan kebutuhan dan indeks 300 (tiga ratus) gram per orang per hari, dengan ketentuan jumlah pemberian maksimal untuk 60 (enam puluh) hari dan/atau sesuai hasil investigasi Tim Pelaksana Kabupaten.

Bagian Keempat  
Mekanisme  
Pasal 11

- (1) Tim Pelaksana Kecamatan melakukan identifikasi ke kelompok sasaran penerima bantuan beras sebagai cadangan pangan pokok Daerah, selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian Kabupaten Indramayu.
- (2) Berdasarkan hasil identifikasi Tim Pelaksana Kecamatan, mengajukan permintaan kebutuhan beras kepada Bupati melalui Tim Pelaksana Kabupaten, dengan melampirkan data dan informasi mengenai :
  - (1) jumlah jiwa yang mengalami kerawanan pangan akibat bencana alam dan/atau keadaan darurat; dan
  - (2) jumlah kebutuhan beras untuk disalurkan.

- (3) Tim Pelaksana Kabupaten melakukan verifikasi yang diusulkan oleh Kecamatan atau Desa/Kelurahan.
- (4) Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian Kabupaten Indramayu mengajukan permintaan penyaluran beras cadangan pangan pokok Daerah kepada Perum Bulog Divisi Regional Indramayu berdasarkan hasil Verifikasi Tim Pelaksana Kabupaten, dan selanjutnya Perum Bulog Divisi Regional Indramayu mengeluarkan Perintah Logistik kepada Sub Divisi Regional untuk mengeluarkan beras yang dimohon Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian Kabupaten Indramayu.

#### Pasal 12

- (1) Tim Pelaksana Kabupaten membuat Berita Acara Serah Terima bantuan dengan Tim Pelaksana Kecamatan / Desa / Kelurahan.
- (2) Tim Pelaksana Kecamatan dan Desa/Kelurahan membuat Berita Acara Serah Terima bantuan kepada setiap kelompok sasaran, yang diketahui oleh Camat dan Kepala Desa/Lurah setempat.

#### BAB V PELAPORAN Pasal 13

- (1) Setiap penggunaan cadangan pangan pokok Daerah untuk penanggulangan rawan pangan pasca bencana akibat bencana alam dan/atau keadaan darurat, dilaporkan oleh Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian Kabupaten Indramayu kepada Bupati, yang memuat jumlah penggunaan di Kabupaten termasuk Kecamatan, Desa / Kelurahan penerima bantuan, serta sisa cadangan beras Daerah di Gudang Perum Bulog Divisi Regional Indramayu, secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.



BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 14

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan oleh Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian.


Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu,  
pada tanggal **26 Pebruari 2016**

BUPATI INDRAMAYU,



ANNA SOPHANAH

Diundangkan di Indramayu  
pada tanggal **26 Pebruari 2016**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

AHMAD BAHTIAR

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU  
TAHUN 2016      NOMOR **12.B**